



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kutuh Kaja, 31-01-1985, NIK : XXX, Agama Hindu, Pendidikan: Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan : Seniman, Kewarganegaraan : Indonesia, Status : Kawin, Alamat: Kabupaten Gianyar-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN SUGITA, SH., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "I WAYAN SUGITA, SH & REKAN" yang beralamat di jalan raya Keliki Kawan, Desa Kelusa Kecamatan Payangan Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal, 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

**TERGUGAT**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Jember, 12-05-1983, NIK: XXX, Agama: Hindu, Pendidikan: Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan: Pengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dulu: Kabupaten Gianyar, Alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai Surat Keterangan dari Kelian Banjar dan diketahui oleh Perbekel Desa Petulu No: 024/B/KK/II/2024 tertanggal, 04-02-2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar pada Tanggal, 31-01-2004 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: XXX, dalam Perkawinan ini PENGUGAT berkedudukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 10-09-2021, dengan Akta Perkawinan No.XXX;

2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- ANAK I, Lahir di Gianyar, 01-07-2005, sudah Kawin Keluar;
- ANAK II, Laki-laki, Lahir di Gianyar, 22-10-2012 Akta Kelahiran No: XXX, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 13-02-2013;

3. Bahwa sejak awal perkenalan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sama-sama saling tertarik dan menyatakan akan menjalin hubungan berpacaran;

4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah berbeda keyakinan, PENGGUGAT adalah Agama Hindu dan TERGUGAT adalah Agama Islam;

5. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang kehidupan berumah tangga atau menikah, TERGUGAT sepakat untuk ikut keyakinan Agama Yang dianut oleh PENGGUGAT;

6. Bahwa semenjak perkawinan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun saling menyayangi dan saling kasih mengasihi;

7. Bahwa PENGGUGAT bekerja sebagai seniman dan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan di sebuah Villa di wilayah Ubud;

8. Bahwa setelah menikah TERGUGAT berhenti bekerja di Villa dan akan fokus menjadi Pengurus Rumah Tangga;

9. Bahwa karena PENGGUGAT merasa kasihan melihat TERGUGAT dalam keseharian tuidak ada kesibukan dan untuk menambah penghasilan rumah tangga PENGGUGAT membuat sebuah warung kecil di depan rumah agar ada tempat usaha untuk dikelola oleh TERGUGAT sambil mengurus anak-anak;

10. Bahwa walaupun usaha kecil bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah lumayan mendapatkan hasil untuk tambahan perekonomian keluarga;

11. Bahwa permasalahan mulai muncul sekiraan Tahun 2012 setelah kelahiran anak ke dua PENGGUGAT dan TERGUGAT, mulai saat itu TERGUGAT sering marah-marah tanpa sebab yang pasti, sering berkata-kata kasar terhadap PENGGUGAT demikian juga terhadap orang lain;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PENGGUGAT selalu memberikan pengertian pada diri TERGUGAT agar tidak sering ngomel di warung pada saat orang sedang berbelanja agar langganan tidak berpindah ke tempat yang lain;
13. Bahwa permasalahan terjadi lagi di Tahun 2022 dimana karakter TERGUGAT sangat berubah tidak seperti biasanya, kembali sering marah-marah pada diri PENGGUGAT bahkan kepada orang tua PENGGUGAT selalu melawan, mulai tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat;
14. Bahwa setiap kali ada saja tetangga yang diajak cekcok bahkan langganan di warung sering diajak bertengakar, sampai-sampai tidak ada orang yang mau berbelanja ke warung;
15. Bahwa yang membuat PENGGUGAT sangat heran pada diri TERGUGAT adalah sikapnya selama ini sangat lembut mengasuh anak-anak seketika berubah menjadi kasar dan sering memarahi anak-anak;
16. Bahwa suatu ketika pernah anak ke dua PENGGUGAT dan TERGUGAT datang dari sekolah dimarahi oleh TERGUGAT bahkan diseret di jalan sampai luka-luka disekujur tubuhnya;
17. Bahwa anak ke dua PENGGUGAT dan TERGUGAT yang saat ini masih Sekolah Dasar setiap melihat TERGUGAT sangat ketakutan dan samasekali tidak mau bersama TERGUGAT;
18. Bahwa PENGGUGAT berusaha menanyakan mengapa TERGUGAT sangat berubah, sedangkan dari dulu sama sekali tidak memiliki sifat yang keras atau kasar pada setiap orang, tetapi TERGUGAT hanya diam tidak memberikan alasan pada PENGGUGAT;
19. Bahwa mulai awal Tahun 2023 TERGUGAT sering diam-diam pergi pergi dari rumah dan sama sekali tidak pernah ikut kegiatan di Adat, setiap kali pulang marah-marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga;
20. Bahwa terhadap permasalahan tersebut PENGGUGAT menyampaikan kepada orang tua untuk bisa dilakukan upaya bersama-sama agar TERGUGAT bisa menyadari bahwa sikapnya selama ini sudah sangat keliru, disamping itu agar kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa harmonis seperti semula;
21. Bahwa keluarga PENGGUGAT berusaha bertanya apakah yang telah terjadi mengapa TERGUGAT sangat berubah dan cenderung emosional dan sangat kasar kepada orang lain, bahkan terhadap anak kandung sendiri, TERGUGAT tidak mau memberikan jawaban, dan TERGUGAT menyatakan sudah tidak betah tinggal bersama PENGGUGAT serta ingin secepatnya bercerai;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**22.** Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh PENGUGAT maupun keluarga untuk menyadarkan TERGUGAT agar bisa kembali memikirkan sikap dan pernyataannya itu, dengan mempertimbangkan keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak, tetapi TERGUGAT sudah tidak mau;

**23.** Bahwa PENGUGAT tetap sabar menunggu perubahan sikap dari TERGUGAT dengan harapan segera bisa sadar dan kembali hidup rukun bersama-sama membesarkan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;

**24.** Bahwa pertengahan Tahun 2023 TERGUGAT minta izin pulang ke Jawa mengatakan akan menengok orang tua yang sedang dalam keadaan sakit, PENGUGAT ingin ikut bersama TERGUGAT ke Jawa tetapi TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT untuk ikut;

**25.** Bahwa pada saat TERGUGAT berangkat PENGUGAT berpesan kepada TERGUGAT agar setelah sampai di Jawa memberikan kabar dan mengingatkan TERGUGAT agar tidak lama di Jawa;

**26.** Bahwa sudah 2 hari TERGUGAT pergi, tetapi tidak memberikan kabar kepada PENGUGAT, akhirnya PENGUGAT mencoba menghubungi TERGUGAT lewat pesawat handphone nya tetapi tidak bisa dihubungi sama sekali;

**27.** Bahwa PENGUGAT mencoba menghubungi orang tua TERGUGAT di Jawa menanyakan apakah TERGUGAT sudah sampai di Jawa, orang tua TERGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT telah pulang beberapa hari yang lalu, mengatakan akan tidak mau kembali ke Bali dan mengatakan akan bercerai, dan TERGUGAT pergi dari rumah mengatakan akan mencari pekerjaan dan tidak mau tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;

**28.** Bahwa oleh karena permasalahan tersebut PENGUGAT dan keluarga mencari TERGUGAT ke Jawa, ternyata TERGUGAT sudah tidak ada di rumah karena sudah pergi mencari pekerjaan dan berpesan kepada keluarga kalau PENGUGAT datang dari Bali mencari TERGUGAT, agar keluarga menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT sudah tidak mau kembali ke Bali dan agar PENGUGAT segera mengurus perceraian di Pengadilan di Bali;

**29.** Bahwa oleh karena segala upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak berhasil dan TERGUGAT sudah menyatakan tidak mau kembali bersatu dengan PENGUGAT, dan oleh karena sahnya perceraian harus dengan putusan Pengadilan, maka PENGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974** yaitu “**perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

31. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** bahwa **Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** jika tidak dapat tercapai maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dalam **Pasal 34 ayat (3)**

32. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar pada Tanggal, 31-01-2004 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: XXX, dalam Perkawinan ini PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 10-09-2021, dengan Akta Perkawinan No.XXX; **Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang perkawinan dan ketentuan **Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975** tentang Pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian**;

33. Bahwa Anak adalah merupakan masa depan keluarga, kewajiban ke dua orang tua untuk memenuhi hak-hak Anak, oleh sebab itu sebaiknya Anak tidak terabaikan dan tidak putus mendapatkan kasih sayang ke dua orang tuanya, oleh sebab itu Anak: I, Laki-laki, Lahir di Gianyar, 22-10-2012 Akta Kelahiran No: XXX, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 13-02-2013; Sebaiknya di dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan ke dua orang tuanya yang walaupun telah bercerai, sesuai dengan **Pasal 45 Undang Undang No. 1 Tahun 1974** dan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014** tentang perubahan atas **Undang-Undang No. 23 Tahun 2002** Tentang Perlindungan Anak;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Gianyar pada Tanggal, 31-01-2004 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: XXX, dalam Perkawinan ini PENGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah pula dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 10-09-2021, dengan Akta Perkawinan No.XXX; adalah **SAH** dan **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama; ANAK II Laki-laki, Lahir di Gianyar, 22-10-2012 Akta Kelahiran No: XXX, yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Tanggal, 13-02-2013; **tetap berada dalam pengasuhan PENGUGAT, TERGUGAT diberikan menegok, menumpahkan kasih sayang terhadap anak serta tidak memutus hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan TERGUGAT sebagai Ibu kandung;**
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatitkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

## Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2024, tanggal 8 Mei 2024,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2024, dan tanggal 18 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :XX atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor XXX, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P -2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK II Nomor 311/IST/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 13 Pebruari 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P -4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 31 Januari 2004 menurut agama Hindu, dilangsungkan di rumah Penggugat;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Lahir di Gianyar, 01 Juli 2005,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah Kawin Keluar dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Gianyar, 22 Oktober 2012;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering terjadi percekcoan, pertengkaran mulut, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat demikian juga terhadap orang lain, mulai awal Tahun 2023 Tergugat sering diam-diam pergi, pergi dari rumah dan sama sekali tidak pernah ikut kegiatan di masyarakat, setiap kali pulang marah-marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga, saking seringnya Tergugat pergi tidak ada minta ijin makanya Penggugat marah jadilah percekcoan;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anaknya tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 31 Januari 2004 menurut agama Hindu, dilangsungkan di rumah Penggugat;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, Lahir di Gianyar, 01 Juli 2005, sudah Kawin Keluar dan ANAK II, Laki-laki, Lahir di Gianyar, 22 Oktober 2012;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering terjadi percekcoan, pertengkaran mulut, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat demikian juga terhadap orang lain, mulai awal Tahun 2023 Tergugat sering diam-diam pergi, pergi dari rumah dan sama sekali tidak pernah ikut kegiatan di masyarakat, setiap kali pulang marah-marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga, saking seringnya Tergugat pergi tidak ada minta ijin makanya Penggugat marah jadilah percekcoan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2024, tanggal 8 Mei 2024, tanggal 12 Juni 2024, dan tanggal 18 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31-01-2004 telah melangsungkan perkawinan di Gianyar secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 10-09-2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX Pada tanggal 31-01-2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya awalnya rukun namun kemudian menjadi tidak harmonis dan sudah tidak dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang disebabkan karena karakter TERGUGAT sangat berubah tidak seperti biasanya, kembali sering marah-marah pada diri PENGGUGAT bahkan kepada orang tua PENGGUGAT selalu melawan , mulai tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekcoan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat/dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan II, dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena pertengkaran mulut, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat demikian juga terhadap orang lain, mulai awal Tahun 2023 Tergugat sering diam-diam pergi, pergi dari rumah dan sama sekali tidak pernah ikut kegiatan di masyarakat, setiap kali pulang marah-marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga, saking seringnya Tergugat pergi tidak ada minta ijin makanya Penggugat marah jadilah percekcoakan. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak diketahui keberadaan Tergugat dan masalah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan serta pertengkaran terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali sebagai suatu keluarga. Sehingga dari fakta tersebut juga jelas tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar pengadilan menyatakan hak pengasuhan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK II, laki-laki, Lahir tanggal 22 Oktober 2012;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.



Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak sudah seharusnya tidak perlu dipermasalahkan bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan yang satu lebih berhak dari pada yang lain apapun alasannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam hurup a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, sedangkan Penggugat ingin anak tersebut diasuh oleh Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemui anaknya untuk memberikan kasih sayang dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka menurut Majelis Hakim hak pengasuhan anak tersebut tepat apabila berada pada pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemui anaknya untuk memberikan kasih sayangnya, sehingga petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sehingga petitum nomor 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2004, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama XXX, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 September 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama IANAK II, Laki-laki, Lahir di Gianyar, 22 Oktober 2012 berada di bawah pengasuhan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu anaknya untuk memberikan kasih sayang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dewi Santini, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK/ Penggandaan	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	632.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00

+

Jumlah

Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).